SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0543/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI NERS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan	:	Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2026 tanggal 29 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama	:	**AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI NERS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
Kedua	:	Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat	:	Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
Kelima	:	Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
Keenam	:	LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketujuh	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes
PROGRAM STUDI PROFESI NERS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA

1. PS telah memiliki visi yaitu: Mengembangkan IPTEKS bidang keperawatan kronis yang unggul dan islami di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2029. Visi ini ditetapkan melalui SK Dekan No042/II/FIK/IV/2022. Perumusannya melibatkan pemangku kepentingan dan telah diimplementasikan secara konsisten dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, didukung tata kelola serta sistem penjaminan mutu yang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sosialisasi dan tindak lanjut juga telah dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan PS.
2. Program Studi telah mengembangkan dan mengelola kurikulum berorientasi MBKM, OBE, Kompetensi Holistik dan Talenta dari Universitas, Kurikulum Inti Pendidikan Ners Indonesia 2021, secara sistematis, relevan, dan berkelanjutan serta mengacu pada visi, misi, dan keunggulan program studi, CPL, KKNI, standar pendidikan keperawatan, regulasi nasional, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Perumusan CPL juga mengacu pada KKNI level 6 dan 7, SN-Dikti, standar keperawatan, serta pedoman profesional yang memperhatikan keselamatan pasien, mahasiswa, dan lingkungan. Kurikulum didukung oleh struktur, metode, dan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan, serta dievaluasi secara berkala melalui keterlibatan stakeholder dan analisis kebutuhan.

   Selain itu, Program Studi telah menerapkan mekanisme mitigasi risiko untuk menjamin keselamatan pasien dan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Rekomendasi pada pengembangan struktur kurikulum berikutnya perlu dipertimbangan rincian SKS mata kuliah antara teori dan praktik dan ada evaluasi keseluruhan perbandingan jumlah teori dan praktikum, perlu dipertimbangkan juga fleksibilitas mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan diluar prodi.
3. Program Studi telah menerapkan penilaian dengan berbagai metoda dan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliabel. Sistem tersebut didukung oleh analisis hasil penilaian, evaluasi pembelajaran dan kurikulum, serta penjaminan mutu yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian kompetensi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.PS juga menerapkan pemantauan capaian belajar, pemberian umpan balik secara langsung dan tepat waktu, termasuk terkait kepatuhan terhadap SOP. Sistem tersebut didukung penjaminan mutu yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian kompetensi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. UPPS dan Program Studi telah menerapkan pengelolaan mahasiswa secara adil, inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa melalui sistem penerimaan yang sesuai regulasi, penyediaan layanan akademik dan non akademik yang memadai, serta penciptaan lingkungan belajar dan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan, perundungan, maupun intoleransi. Selain itu, mekanisme keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa telah dikelola secara sistematis melalui identifikasi, pencegahan, mitigasi, penanganan, pelaporan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

5. UPPS dan Program Studi mengelola sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, serta keunggulan Program Studi. Pengelolaan mencakup perencanaan dan kecukupan dosen (saat ini rasio dosen : mahasiswa = 25 : 1) serta tendik, pengembangan kompetensi dan jenjang karier, evaluasi kinerja, pendanaan, penghargaan, serta dukungan terhadap kegiatan penelitian dan PkM melalui hibah, kolaborasi, publikasi, integrasi pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan.

   UPPS disarankan memperkuat sistem perencanaan dan monitoring sumber daya dosen melalui analisis kebutuhan yang lebih komprehensif berbasis pemetaan kepakaran, kebutuhan kurikulum, dan proyeksi pengembangan program studi. Selain itu, monitoring beban kerja dosen perlu dikembangkan agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SKS, tetapi juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan tridharma dan tugas penunjang sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan SDM yang berbasis bukti (*evidence-based human resource planning*) dan peningkatan mutu berkelanjutan.

   Rekomendasi PS perlu mempertimbangkan ratio dosen dan mahasiswa, bila jumlah mahasiswa bertambah. Penambahan jumlah dosen disesuaikan Visi misi PS. Selain itu anggaran di UPPS tidak sepenuhnya berasal dari Universitas namun juga berasal pendapatan lain serta hibah. Perlu upaya yang berkesinambungan agar dapat menjamin alokasi anggaran yang mendukung kebutuhan UPPS dan PS.

6. UPPS dan Program Studi telah menyediakan dan mengelola sarana, prasarana, sistem informasi, serta sumber daya teknologi yang memadai, mutakhir, aman, inklusif, dan mudah diakses untuk mendukung proses pendidikan dan kebutuhan sivitas akademika. Ketersediaan fasilitas didukung oleh pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga mampu menunjang pencapaian lulusan dan keberlangsungan program pendidikan.

7. UPPS dan PS telah menerapkan SPMI secara menyeluruh melalui siklus PDCA/PPEPP, didukung unit penjaminan mutu, sumber daya yang memadai, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut untuk peningkatan berkelanjutan.

8. UPPS telah menerapkan tata kelola yang transparan, efektif, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan melalui pengelolaan tridarma, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, pengambilan keputusan yang partisipatif, serta pelibatan aktif dosen dan mahasiswa. Tata kelola didukung oleh administrasi yang memadai, mekanisme pelaporan, monitoring kinerja, evaluasi berkala, dan mitigasi risiko yang sistematis untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi: struktur organisasi yang baik perlu terus dikembangkan terutama pada aspek ketersediaan wadah bagi pengembangan keilmuan dan kepakaran dosen.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD